



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TBC (TUBERCULOSIS) KLASTER IV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Skrining dan penemuan terduga Tuberkulosis (TB). b. Pelayanan pemeriksaan dahak dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi (TCM, mikroskopis, foto toraks melalui fasilitas rujukan, dan pemeriksaan lain sesuai jejaring). c. Penegakan diagnosis Tuberkulosis. d. Pengobatan TB sensitif obat sesuai standar nasional. e. Pemantauan kepatuhan minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) melalui Pendamping Minum Obat (PMO). f. Investigasi kontak dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sesuai indikasi. g. Konseling, edukasi, dan promosi kesehatan mengenai pencegahan penularan TB. h. Rujukan internal maupun eksternal sesuai indikasi medis. i. Pencatatan, pelaporan, dan pemantauan pengobatan sesuai sistem informasi program TB yang berlaku.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran atau mendapat rujukan dari pelayanan lain. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa kartu BPJS/JKN atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta (bila diperlukan). d. Membawa surat rujukan atau hasil pemeriksaan sebelumnya apabila ada. e. Membawa spesimen dahak sesuai petunjuk petugas apabila dilakukan pemeriksaan dahak.

3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran atau dirujuk dari pelayanan lain. 2. Skrining gejala dan faktor risiko Tuberkulosis. 3. Pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan sesuai kewenangan. 4. Pengambilan dan/atau pengiriman spesimen untuk pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi. 5. Penegakan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan penunjang. 6. Pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sesuai standar apabila terdiagnosis TB. 7. Edukasi pasien dan keluarga mengenai kepatuhan pengobatan, etika batuk, ventilasi rumah, penggunaan masker bila diperlukan, dan pencegahan penularan. 8. Penunjukan Pendamping Minum Obat (PMO), investigasi kontak, dan pemberian TPT sesuai indikasi. 9. Monitoring pengobatan, evaluasi berkala, serta rujukan apabila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Skrining dan pemeriksaan awal: ±15–30 menit. b. Konseling dan edukasi: ±15–30 menit. c. Lama pengobatan mengikuti pedoman nasional sesuai klasifikasi dan respons pasien terhadap terapi.
6.	Biaya/Tarif	Pelayanan Tuberkulosis, termasuk pemeriksaan dan pengobatan sesuai Program Nasional TB, diberikan tanpa dipungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan

		lain di luar cakupan program mengikuti ketentuan pembiayaan yang berlaku.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang pelayanan TB dengan ventilasi yang baik, ruang pengambilan dahak sesuai standar, ruang konseling, ruang tunggu, alat pelindung diri (masker medis/respirator sesuai kebutuhan), wadah spesimen, media edukasi, komputer dengan aplikasi pencatatan program TB, lemari penyimpanan OAT, jejaring laboratorium (mikroskopis/TCM), wastafel, hand sanitizer, tempat limbah infeksius, APAR, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, tenaga laboratorium, apoteker, sanitarian, promotor kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kewenangan yang memiliki STR aktif, telah mendapatkan orientasi atau pelatihan program TB, kompeten dalam tata laksana TB, komunikasi efektif, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta pelayanan prima.
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 dokter, 1 perawat, 1 Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), 1 apoteker atau 1 Tenaga Teknis Kefarmasian, 1 sanitarian, 1 tenaga promosi kesehatan, serta 1 Penanggung Jawab Program TB.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, ramah, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan data pasien, sesuai standar nasional penanggulangan TB, standar profesi, SOP, serta mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster IV, Penanggung Jawab Program TB, dan Tim Mutu melalui supervisi, monitoring indikator program, audit internal, evaluasi kepatuhan terhadap SOP, serta rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan dilaksanakan dengan identifikasi pasien yang benar, penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

	Keselamatan Pasien	(PPI), etika batuk, penggunaan masker sesuai indikasi, ventilasi ruang yang memadai, pengelolaan limbah infeksius sesuai ketentuan, menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta pelaporan insiden keselamatan pasien apabila terjadi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit rekam medis, monitoring indikator program TB (penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, angka putus berobat, investigasi kontak, dan cakupan TPT), evaluasi kepatuhan SOP, pembinaan SDM, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)
NIP. 197803212010011012